

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Study Kasus Perkara Nomor 798/PID.B/2012PN.TK)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari dalam ataupun luar diri penulis. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung
2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas bimbingan dan pengarahannya yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan kritikan dan masukan yang luar biasa untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahasa Kedua atas ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu HJ. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang bapak Boike Sitorus, S.Pd dan Mamaku Rosminar Manurung, S.Pd, untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupan ku.
10. Adik-adikku ku Darwin Yan Gunawan dan Elisabeth Maya Rosa yang selalu menjadi tawa dan obat rinduku dikala rindu dengan keluarga.
11. Keluarga besarku yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya, terutama kepada tulang dan nantulang yang ada di Sibolga, terima kasih atas segalanya.

12. Abang abang terbaik yang pernah terlahir di dunia ini, Jono Parulian Sitorus,S.H., Roy Imanuel Siagian,S.H., Obey Pangihutan Tambunan,S.H., Manatar Capri Sitanggang,S.H., Daniel siagian,S.H., Boris Bess Gurning,S.H., Richie Mulia Radja,S.H., Raja Mangaliat Manik,S.H., Ferry Aditia Hutajulu,S.H.,terimakasih telah mengajarkan arti sebuah persahabatan selama ini kepadaku, kiranya kita bisa menjadi saudara selamanya.
13. Teman – teman Mahasiswa Fakultas Hukum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk bantuan, kebersamaan, kekompakan, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalin komunikasi yang baik, tetap semangat Viva Justicia Hukum Jaya.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yan telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Apabila terdapat kekurangan dalam penulisan maupun pada penyusunan skripsi ini, maka penulis menerima saran, masukan, dan kritik dari pembaca sebagai perbaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 25 Juni 2015

Penulis

CARLOS SAMUEL KAIFU